



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

---

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbangan :**
- a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu;
  - b. bahwa Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Ije Jela adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektor yang menangani masalah kesejahteraan sosial di masyarakat;
  - c. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh SLRT mulai dari Desa/kelurahan, maka perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan, sebagai lini terdepan dalam penanganan kemiskinan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Kuala, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor56791);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ( Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ( Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyekenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia .
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Barito Kuala.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang -undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Unsur pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
13. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala seperti instansi vertikal, perusahaan swasta organisasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan lain lain.
14. Kalangan profesional adalah orang organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya .
15. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak / lembaga swasta.
16. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
17. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Ije Jela adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan Sosial di masyarakat.
18. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spriritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
19. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan , memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah ;
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga , kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmasni maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;
21. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk mennganai mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat
22. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan , bagi PMKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
23. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada kelayanan.
24. Pelayan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada kelayanan.
25. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada kelayanan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA PUSKESOS PENANGANAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Puskesmas Penanganan Kemiskinan di Desa/Kelurahan;
- (2) Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan adalah tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan di dasarkan pada pemanfaatan pelayanan pendidikan, kesehatan,kependudukan, sosial, ekonomidan usaha serta pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- (3) Puskesmas berkedudukan sebagai lini terdepan (Front Line) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial,pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

#### Bagian Kedua Pengorganisasian

#### Pasal 2

- (1) Unit Kerja Puskesmas :  
Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja dalam Operasionalnya yaitu:
  1. Unit pelayanan administrasi adalah unit puskesmas yang mengurus akses, informasi/data,kependudukan dan advokasi
  2. Unit pelayanan Sosial adalah unit puskesmas mengurus akses pelayanan rujukan sosial,menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.
- (2) Struktur Pelaksana Puskesmas Penanganan kemiskinan adalah 6 orang terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab: Kepala Desa /Lurah
  - b. Ketua Puskesmas dijabat oleh Kepala Urusan Kesejahteraan atau Tokoh Masyarakat yang Kompeten
  - c. Unsur pelaksana terdiri dari
    1. Kesekretariatan merupakan tempat dan pusat sistem layanan puskesmas penanganan kemiskinanIje Jela terdiri dari
      - a. Unit puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi yaitu:
        1. Petugas penerima laporan
        2. Petugas pengolah data IT dan kependudukan
      - b. Unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial ,menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, yaitu
        1. Petugas yang membidangi pendidikan
        2. Petugas yang membidangi kesehatan
        3. Petugas yang membidang sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak

- c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah seperti UPTD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan UPTD lainnya
2. Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) "Ije Jela" yang berada di setiap desa, bertugas sebagai pendamping Puskesmas
3. Mitra kerja Puskesmas :
  1. Karang Taruna
  2. Tagana (Taruna Siana Bencana)
  3. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)
  4. Pendamping ASLUT (Asistensi lanjut Usia Terlantar)
  5. ORMAS
  6. OKP
  7. Tokoh Masyarakat
  8. Tokoh Agama
  9. TP-PKK
  10. Remaja Masjid
  11. CSR

### Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 tercantum dalam laampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

## BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

### Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa diantaranya adalah :

Tugas Puskesmas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas.
- 2) Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan.
- 3) Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan Ije Jela Kabupaten Barito Kuala.
- 4) Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan hak haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu .
- 5) Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di Kabupaten Barito Kuala melalui SLRT.
- 6) membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri.
- 7) Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan. Sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan undangan, dan.
- 8) Menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Puskesmas penanganan kemiskinan Ije Jela memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

## Pasal 6

Sasaran atau manfaat puskesmas adalah semua penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa atau kelurahan

## BAB IV Proses Pelayanan

### Pasal 7

#### Basis

Basis pelayanan Puskesmas adalah:

- 1) Pelayanan berbasis individu
- 2) Pelayanan berbasis keluarga
- 3) Pelayanan berbasis masyarakat

### Pasal 8

#### Prosedur Layanan Puskesmas

Prosedur layanan di dalam Puskesmas adalah :

- 1) Registrasi
- 2) Seleksi
- 3) Penempatan
- 4) Pengawasan
- 5) Tindak lanjut

Registrasi adalah kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan adminduk termasuk photo rumah tinggal yang bertitik ordinat

Seleksi adalah kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari puskesmas yang kemudian di tindaklanjuti

Penempatan adalah menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya, melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Ije Jela

Pengawasan adalah mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang di terima

Tindak lanjut adalah lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat

## Pasal 6

### Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. Tempat yang dijadikan Pusat kegiatan bersama
2. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
3. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis

## Pasal 7

### SOP Pengaduan

1. Menyediakan formulir Tamu/Masyarakat yang datang
2. Menerima surat pengaduan permohonan pelayanan
3. Melakukan penelaahan surat/pengaduan
4. Memeriksa kelengkapan surat/pengaduan
5. Menyampaikan prasyarat pelayanan
6. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan
7. Memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan
8. berkoordinasi dengan SLRT (Data BDT yang dimiliki Fasilitator SLRT ) apabila tidak dapat di selesaikan di tingkat desa

## Pasal 8

### Peningkatan Kapasitas

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun daerah, Desa/ Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha atau LSM
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing masing petugas puskesmas

## Pasal 9

### Peran Kecamatan

- (1) Pemerintah kecamatan mengambil peran dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar desa/kelurahan dan monitoring Puskesmas, serta mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan Penanganan Kemiskinan Minimal 1 Tahun 2 kali
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor SLRT ex officio TKSK .
- (3) Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan adalah Camat cq Kepala Seksi Sosial Budaya
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan Tembusan Kepala Desa dan Camat



Pasal 10

Output Hasil Kinerja Puskesmas adalah :

- (1) Tersedianya data PMKS
- (2) Terlaksananya Pemutakhiran data keluarga penerima Manfaat (KPM) secara dinamis
- (3) Pencatatan kepesertaan dan Kebutuhan program (jumlah Masyarakat yang ditangani)

Pasal 10

- (1) Petugas Puskesmas diberikan Honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Sumber pembiayaan puskesmas dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain :
  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Prov/Kabupaten
  2. Alokasi Dana Perimbangan Desa
  3. Masyarakat
  4. Dunia usaha /LSM
  5. Lain lain pendapatan yang tidak mengikat

Pasal 11

Struktur dan nama nama personil Puskesmas di tuangkan didalam Keputusan Kepala Desa

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan  
Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI BARITO KUALA,

  
Hj. NOORMILYANI AS

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 9 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA


  
H. ABDUL MANAF  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 24 Tahun 2019  
Tanggal 8 Mei 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
( PUSKESOS )

“ ..... ”  
DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



BUPATI BARITO KUALA,

  
Hj. NOORMILYANI AS